



BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 188/40.A /404.101.2/B/2022

TENTANG

PEMBERIAN HONORARIUM KELOMPOK KERJA PEMILIHAN  
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Pemilihan, maka perlu memberikan honorarium kepada Kelompok Kerja Pemilihan Tahun Anggaran 2022;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
14. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 12);
16. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 216 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 216).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

**KESATU :** Memberikan honorarium kepada Kelompok Kerja Pemilihan Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pengadaan Pekerjaan Kontruksi:

- 1) Nilai pagu pengadaan di atas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) masing-masing sebesar Rp.850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per paket;
- 2) Nilai pagu pengadaan di atas Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) masing-masing sebesar Rp.1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah) per paket;
- 3) Nilai pagu pengadaan di atas Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Sampai dengan Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) masing-masing sebesar Rp.1.270.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) per paket;
- 4) Nilai pagu pengadaan di atas Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) masing-masing sebesar Rp.1.520.000,00 (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) per paket;
- 5) Nilai pagu pengadaan di atas Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) masing-masing sebesar Rp.1.780.000,00 (satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) per paket;
- 6) Nilai pagu pengadaan di atas Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) sampai dengan Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) masing-masing sebesar Rp.2.120.000,00 (dua juta seratus dua puluh ribu rupiah) per paket.

b. Pengadaan Pekerjaan Barang (Non Konstruksi):

- 1) Nilai pagu pengadaan di atas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) masing-masing sebesar Rp.760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) per paket;
- 2) Nilai pagu pengadaan di atas Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000, 00 (satu milyar rupiah) masing-masing sebesar Rp.920.000,00 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) per paket;
- 3) Nilai pagu pengadaan di atas Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) masing-masing sebesar Rp.1.410.000,00 (satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) per paket.

c. Pengadaan Pekerjaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya (Non Konstruksi):

- 1) Nilai pagu pengadaan di atas Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) masing-masing sebesar Rp.480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) per paket;
- 2) Nilai pagu pengadaan di atas Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) masing-masing sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) per paket;
- 3) Nilai pagu pengadaan di atas Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) masing-masing sebesar Rp.720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) per paket;
- 4) Nilai pagu pengadaan di atas Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) masing-masing sebesar Rp.910.000,00 (sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) per paket.

KEDUA : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Kode Rekening 4.01.03.2.03.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 5 Januari 2022

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:  
Yth. Masing-masing Anggota Kelompok  
    Kerja Pemilihan yang bersangkutan.